



## putusan.mahkamahagung.go.idSALINAN PUTUSAN

بسم الله الرحمن الرحيم



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Agama Metro tanggal 08 Maret 2012 Nomor 0324/Pdt. G/2011/PA.Mt

yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

2.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX BIN XXX) terhadap Penggugat (TERBANDING) ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Metro yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2012 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, baik memori banding ataupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Metro dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, namun Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memandang perlu menambahkan pertimbangan dan amar putusan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

3.

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban selambat-lambatnya

30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pembanding dan Terbanding dilaksanakan dan tempat kediaman Pembanding dan Terbanding, untuk didaftar dan dicatat terjadinya perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Metro tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;-

Menimbang, bahwa perkara a-quo adalah perkara perkawinan, sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i yang  
berkaitan dengan perkara  
ini ;-----

**MENGADILI :**

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/  
Tergugat dapat diterima ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Metro tanggal 08 Maret 2011 Nomor  
0324/Pdt. G/2011/PA.Mt yang dimohonkan banding ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Metro untuk mengirimkan  
satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada  
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan  
Pembanding dan Terbanding dilangsungkan dan tempat kediaman Pembanding  
dan Terbanding, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang  
disediakan untuk itu ;-----
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama  
kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh  
satu ribu rupiah) ;-----
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding  
kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu  
rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 M.  
Bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1433 H. oleh kami Drs. M. NASIR, S.H. M.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai Ketua  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis, Drs. H. MA'MUR, M.H. dan Drs. H. UWANUDDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. ABDUL RIFA'I, M.H., selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;---

### KETUA MAJELIS

**Drs. M. NASIR, S.H. M.H.**

### HAKIMANGGOTA

**Drs. H. MA'MUR, M. H.**

**Drs. H. UWANUDDIN, S.H. M.H**

### PANITERA PENGANTI

**Drs.ABDUL RIFA'I, M.H.**

#### Rincian biaya perkara :

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses  | : Rp 139.000,-  |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,-    |
| <hr/>            |                 |
| 3. Biaya Materai | : Rp 6.000,-    |
| Jumlah           | : Rp. 150.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi	:	Rp.	75.000,-
2. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
3. Biaya APP	:	Rp.	-
Jumlah	:	Rp.	,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)